

ABSTRAK PERATURAN

SUBSIDI LISTRIK - TATACARA PENYEDIAAN - PERUBAHAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 162/PMK.02/2017 TANGGAL 15 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1617)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK.

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penghitungan subsidi listrik terkait dengan penetapan susut jaringan, dan komponen biaya pokok penyediaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423); Permenkeu No.44/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No.471)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah beberapa ketentuan terkait penetapan formula BPP, penetapan besaran perkiraan Susut Jaringan untuk 1 (satu) tahun, dan besaran realisasi Susut Jaringan setiap akhir triwulan dan secara tahunan, Komponen BPP, tidak termasuk Komponen BPP.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 November 2017